



P U T U S A N

NOMOR 17/PID.SUS/2022/PTTTE.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AYU ADELIA Alias DELA;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ Tanggal 7 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RM Hasta Kompleks Pasar Modern, Jalan Monyet, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
- Pengalihan tahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 4 Februari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
- Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
- Perpanjangan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu: Romy.S.Djafar,S.H.,Rian, S.H., Dkk, Advokat dari Kantor Hukum “Romy Djafaar & Rekan, beralamat di Kompleks BTN, Blok E, No.4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 Januari 2022,yang terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Ternate No.Register 17.SK/HK.01/V /2022/PN.Tte tertanggal 17 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/Pid.Sus/2022/PTTte, tanggal 20 April 2022 dan berkas perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tte, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate Register Perkara Nomor : PDM-64/TERNA/Eku.2/12/2021, tanggal 28 Desember 2021yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Ia Terdakwa AYU ADELIA als DELA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa Kampung Makassar Timur Jalan Kesatrian Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan di Rumah Makan Hasta Kompleks Pasar Modern Jalan Monyet Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*Vorgezette handeling*), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai bank umum

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



atau bank perkreditan rakyat dari menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan UU tersendiri, yang dilakukan secara berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Irsan Idrus, Nuraini Rimba Meranti, Arafat Baay dan Muhammad Rizki mendengar Informasi tentang adanya Investasi Karapoto yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan profit keuntungan sebesar 100% dalam jangka waktu selama 3 bulan dicairkan, dengan adanya informasi tersebut, saksi Irsan Idrus, Nuraini Rimba Meranti, Arafat Baay dan Muhammad Rizki kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan terkait dengan adanya investasi Karapoto yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan profit keuntungan 100%, kemudian Terdakwa menyampaikan "benar adanya promo dalam waktu 3 (tiga) bulan akan cair 100% dan Investasi ini berjalan dengan aman tidak ada kendala" mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, para saksi kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengikuti Investasi Karapoto yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Saksi Irsan Idrus mendatangi saksi Randi Ibrahim di rumahnya di Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah, tanggal 25 Juni 2018 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas arahan Terdakwa,
 - Saksi ARAFAT BAAY mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 418558020 atas nama AYU ADELIA pada tanggal 21 Mei 2018 dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening yang sama pada tanggal 27 Juli 2018,
 - Saksi Muhammad Rizki menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer melalui Bank BNI rekening Nomor 418558020 atas nama AYU ADELIA tanggal 26 Juni 2018,
 - Saksi NURANY RIMBA MIRANTI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



dengan mentransfer melalui Bank BRI rekening 212901006601503 atas nama AYU ADELIA pada tanggal 28 Mei 2018 dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) mentransfer melalui Bank BNI rekening 418558020 atas nama AYU ADELIA,

- Setelah Terdakwa menghimpun dana dari saksi Irsan Idrus, Nuraini Rimba Meranti, Arafat Baay dan Muhammad Rizki, sampai saat ini para saksi belum juga menerima pengembalian uang sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa sehingga para saksi menderita kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang para saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa perbuatan Terdakwamenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan Profit/keuntungan 100% tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana:

ATAU KEDUA;

Bahwa Ia TerdakwaTerdakwa, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi dengan pasti mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Makassar Timur Jalan Kesatrian RT.007 RW.004 Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate dan di Rumah Makan Hasta Kompleks Pasar Modern Jalan Monyet Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya; Telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut (*Voorgezette handling*), dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Irsan Idrus, Nuraini Rimba Meranti, Arafat Baay dan Muhammad Rizki mendengar Informasi tentang adanya Investasi Karapoto yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan profit keuntungan sebesar 100% dalam jangka waktu selama 3 bulan dicairkan, dengan adanya informasi tersebut, saksi Irsan Idrus, Nuraini Rimba Meranti, Arafat Baay dan Muhammad Rizki kemudian menghubungi Terdakwa menanyakan terkait dengan adanya investasi Karapoto yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan profit keuntungan 100%, kemudian Terdakwa menyampaikan “benar adanya promo dalam waktu 3 (tiga) bulan akan cair 100% dan Investasi ini berjalan dengan aman tidak ada kendala” mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, para saksi kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengikuti Investasi Karapoto yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Saksi IRSAN IDRUS mendatangi saksi Randi Ibrahim di rumahnya di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan, Ternate Tengah, tanggal 25 Juni 2018 menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) atas arahan Terdakwa,
 - Saksi ARAFAT BAAY mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 418558020 An. AYU ADELIA tanggal 21 Mei 2018 dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening yang sama tanggal 27 Juli 2018;
 - Saksi Muhammad Rizki menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dengan mentransfer melalui Bank BNI rekening Nomor 418558020 atas nama AYU ADELIA tanggal 26 Juni 2018,
 - Saksi NURANY RIMBA MERANTI menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan mentransfer melalui Bank BRI rekening 212901006601503 atas nama AYU ADELIA pada tanggal 28 Mei 2018 dan yang kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



juta rupiah) mentransfer melalui Bank BNI rekening 418558020 atas nama AYU ADELIA,

- Setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Irsan Idrus, Nuraini Rimba Miranti, Arafat Baay dan Muhammad Rizki, sampai melewati waktu 3 (tiga) bulan, para saksi belum juga menerima pengembalian uang sebagaimana yang telah disampaikan Terdakwa, sehingga para saksi menderita kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengembalikan uang para saksi langsung melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate No. Reg. Perkara PDM-64/TERNA/Eku.2/3/2021, tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU ADELIA Als DELA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU ADELIA alias DELA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau a.n IRSAN IDRUS dengan jumlah uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2018 dengan tanggal pencairan 26 September 2018 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bermaterai yang ditandatangani Sdra RANDI.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Ternate a.n MUHAMMAD RIZKI dengan nomor rekening BNI Taplus 0298737689 periode tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI a.n ARAFAT BAAY dengan nomor rekening 52190101760531.
 - Dokumen rekening koran Bank BNI An. AYU ADELIA dengan
Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



nomor rekening 0418558020. Dan dokumen rekening koran Bank BRI An. AYU ADELIA dengan nomor rekening 212901006601503.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 4 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU ADELIA Alias DELA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau a.n IRSAN IDRUS dengan jumlah uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Juni 2018 dengan tanggal pencairan 26 September 2018 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) bermaterai yang ditandatangani Sdra RANDI.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Ternate a.n MUHAMMAD RIZKI dengan nomor rekening BNI Taplus 0298737689 periode tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018.
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI a.n ARAFAT BAAY dengan nomor rekening 52190101760531.
 - Dokumen rekening koran Bank BNI An. AYU ADELIA dengan nomor rekening 0418558020. Dan dokumen rekening koran Bank BRI An. AYU ADELIA dengan nomor rekening 212901006601503.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta.Pid/2022/PNTte, tanggal 6 April 2022, yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL.S.AP., Panitera Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan; Bahwa AKBAL PURAM.S.H., selaku Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 4 April 2022;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 6 April 2022 kepada RIAN.S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh SYAIFUL MANABUNG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2022/PNTte, tanggal 13 April 2022 dari AKBAL PURAM.S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL. S.AP, Panitera Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 14 April 2022 dari Jaksa Penuntut Umum kepada RIAN.S.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh SYAIFUL MANABUNG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2022/PNTte, tanggal 26 April 2022 dari RIAN.S.H., selaku Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh ROSE L SAINAWAL. S.AP, Panitera Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 27 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada AKBAL PURAM.S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh SYAIFUL MANABUNG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 7 April 2022 kepada RIAN.S.H., selaku Kuasa Hukum Terdakwa dan tanggal 11 April 2022 kepada AKBAL PURAM.S.H., selaku Penuntut Umum, yang dibuat oleh SYAIFUL MANABUNG, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati permohonan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku, maka oleh karena itu Pemohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan setelah dicermati pada pokoknyamenyatakan; Bahwa Jaksa Penuntut Umumtidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim yaitu berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dirasakan terlalu ringan karena:

- Majelis Hakim tidak melihat atau mempertimbangkan fakta-fakta yang memberatkan perbuatan Terdakwa AYU ADELIA alias DELA,serta ancaman pidana Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana dengan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun, serta denda sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2021 sampai dengan 13 Januari 2022, Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan 5 April 2022 dan Pengalihan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ternate dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
- Bahwa krisis keuangan yang melanda masyarakat Indonesia dengan maraknya investasi bodong, sehingga membuat resah masyarakat sekitar, sehingga perlu adanya hukum yang dapat memberikan rasa keadilan masyarakat, Dan selanjutnya memohon supaya Pengadilan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



Tinggi Maluku Utara di Sofifi menerima permohonan Banding kami dan menyatakan:

1. Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa AYU ADELIA alias DELA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Sedangkan hal-hal lain yang tidak kami ulas dalam memori Banding ini kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwatelah menanggapi dengan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate yang diajukan pada tanggal 13 April 2022, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa juga telah sesuai dengan fakta (kondisi) maupun keyakinan hakim.
- Bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.
- Bahwa penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi hakim dengan memperhatikan beberapa faktor yang dengan penentuan nilai pidana :
 - Faktor dampak kejahatan
 - Faktor modus operandi kejahatan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



- Faktor perilaku terdakwa di persidangan
- Faktor perdamaian antara Terdakwa dan korban
- Faktor pribadi hakim yang memutuskan
- Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, serta adanya kondisi pandemic covid 19 yang belum juga usai, hal mana keselamatan manusia menjadi sesuatu yang perlu untuk diutamakan sehingga pidana penjara hendaknya sebagai upaya terakhir ditempatkan sebagai ultimum remedium kepada Terdakwa yang juga merupakan korban dari peristiwa pidana dalam perkara a quo, maka patut dan berkeadilan bila terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Bahwa atas dasar tersebut, menurut Terbanding/Terdakwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Ternate terhadap Penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai berdasarkan Fakta dalam persidangan antara lain :
 - Terdakwa telah berdamai dengan para saksi korban dan beberapa saksi korban telah dikembalikan.
 - Terdakwa merupakan ibu rumah tangga dan dalam kondisi hamil 7 bulan
 - Terdakwa mempunyai tanggungan mengasuh / mengurus anak-anaknya yang masih kecil bahkan ada yang masih balita.
 - Terdakwa juga merupakan korban dalam perkara a quo.
 - Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali.
 - Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya sidang.
 - Terdakwa mengaku bersalah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding/Terdakwa, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding Untuk seluruhnya.

Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka berdasarkan kondisi pada diri Terbanding/Terdakwa yang juga merupakan korban, dan selaku

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



seorang ibu yang sementara memiliki anak-anak yang masih dibawa umur serta kondisi Terdakwa dalam keadaan Hamil (7 bulan), mohon keringanan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTTe, tanggal 4 April 2022, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana **ATAU** Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta ketentuan yang berlaku untuk itu, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah Setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari pemeriksaan berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara, di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang wanita yang bernama AYU DELIA Alias DELA dengan segala identitasnya sebagai termuat dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan pemeriksaan dipersidangan, yang dihadapkan sebagai Terdakwa, karena diduga melakukan suatu tindak pidana;



- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwaselama proses pemeriksaan perkara, tidak ditemukan bukti yang membuktikan Terdakwa adalah orang yang tidak cakap dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan suatu tujuan atau maksud untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan saksi IRSAN IDRUS Alias ICAN, sekitar bulan Juni 2018, mendengar dari beberapa tetangga, bahwa Terdakwa melakukan investasi yang tergabung dalam investasi Karapoto yang saat itu sedang banyak digandrungi oleh masyarakat, lalu saksi ditawarkan oleh tetangga saksi yang bernama Ci Jija dan Om Nyong, setelah itu saksi tertarik ikut dan pada bulan September 2018, lalu menyetorkan uang kepada Tante Jija secara tunai, kemudian tante Jija mentransfer uang tersebut ke rekening Randi sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening milik saudaranya Terdakwa atas nama RANDI dan dijanjikan oleh Terdakwa pencairan 3 bulan dengan bunga 100%;
- Bahwa sebagai tanda bukti penyetoran saksi mendapatkan kwitansi atas nama saksi yang ditandatangani di atas materai oleh saudaranya Terdakwa yaitu atas nama Randi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa, namun saksi hanya berhubungan lewat telepon untuk menyampaikan



kepada Terdakwa, bahwa saksi sudah ikut bergabung lewat Alm. Tante Jija;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa berperan sebagai leader Karapoto dan saksi mengetahui hal tersebut karena banyak tetangga yang mengatakannya, sehingga saksi percaya dan ikut berinvestasi karena banyak yang sudah dapat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki kantor dan juga tidak memasang papan nama;
- Bahwa selanjutnya saksi pernah bertanya kepada Terdakwa kapan mau pencairan, namun Terdakwa hanya menjawab agar saksi bersabar, namun karena saksi merasa ditipu melaporkan Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi ARAFAT BAAY Alias NYONG yang ikut berinvestasi atas ajakan Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa dengan menjanjikan imbalan persentasi;
- Bahwa saksi sudah pernah bertanya langsung kepada Terdakwa tentang pencairan, dan dijawab belum waktunya, sehingga sampai saat ini uang saksi belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah mengikhlaskan jika uang saksi tidak kembali dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa demikian juga dengan keterangan saksi NURANY RIMBA MIRANTI, yang juga ikut menjadi nasabah dengan jumlah investasi total sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang disetorkan secara bertahap yaitu bulan Mei 2018 sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), kemudian pada bulan Juni sebesar Rp.11.000.000,00 yang dibuktikan dengan mendapatkan kwitansi berupa fotocopy yang dikirim melalui Whatsapp oleh Terdakwa yang ditandatangani An. Supriyadi;;
- Bahwa saksi ikut berinvestasi, karena awalnya saksi yang langsung menghubungi Terdakwa lewat Whatsapp, dan sebelum berinvestasi saksi terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa; Apakah KARAPOTO bermasalah?, lalu Terdakwa mengatakan aman, lalu saksi berinvestasi;
- Bahwa setelah tanggal jatuh tempo, saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang saksi, namun dijawab oleh Terdakwa sabar saja dan sampai sekarang uang saksi belum kembali;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebagai leader KARAPOTO, karena uang yang diterima oleh Terdakwa masih diserahkan kepada orang lain;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



- Bahwa keterangan kedua saksi di atas, juga bersesuaian dengan keterangan saksi MUHAMMAD RIZKI yang merupakan salah satu nasabah yang menyetorkan modal ke Terdakwa, atas informasi dari tante saksi Almahumah Faradiba Husen dan menurut ARAFAT BAAY Terdakwa adalah Leader KARAPOTO di Tobelo;
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2018 bertempat di rumah saksi melalui chattingan whatsapp, menanyakan terkait keamanan investasi kepada Terdakwa yang saat itu berada di Tobelo; "Apakah benar adanya promo dalam waktu 3 bulan dan cair 100%?". dan saudari Ayu Adelia membenarkan, serta mengatakan; "Bahwa investasi ini masih berjalan dengan baik dan aman tidak ada kendala";
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Juni 2018 kembali melalui chattingan whatsapp, saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait keamanan investasi pada saat itu; "Apakah betul yang disampaikan keluarga di rumah dan ARAFAT BAAY adanya keuntungan sebesar 100% dalam jangka waktu 3 bulan", yang dijawab Terdakwa; "Investasi ini memang benar keuntungannya 100% dalam waktu 3 bulan, membuat saksi yakin, sehingga meminta nomor rekening Terdakwad dan mentransfer uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas Juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI 418558020 An Terdakwa;
- Bahwa keterangan para saksi tersebut tentang adanya pentransferan uang kepada Terdakwa dikuatkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan dan juga dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah menguasai uang transferan dari para saksi untuk investasi dengan mengharapkan pengembalian dan mendapatkan persentasi dari besaran penyetoran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan lagi dalam unsur tersebut di atas adalah: Apakah penguasaan uang transferan yang ada pada Terdakwa dari para saksi dilakukan berdasarkan kesengajaan dan melawan hukum?. Untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, pentransferan uang yang dilakukan para saksi kepada Terdakwa adalah untuk investasi di usaha KARAPOTO dengan mengharapkan persentasi dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



besaran penyetoran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi faktanya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum dilakukan penyetoran/pentransferan uang oleh para saksi, Terdakwa tidak pernah menyatakan, bahwa Terdakwa bukan merupakan Leader atau bagian dari usaha investasi KARAPOTO, bahkan Terdakwa menyatakan kepada para saksi, investasi tersebut aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada kenyataannya sebagaimana diterangkan para saksi di atas yang dikuatkan dengan adanya pengakuan Terdakwa, uang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, hingga jatuh tempo yang diperjanjikan tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa adapun bantahan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bukan Leader atau bagian dari usaha investasi KARAPOTO disampaikan setelah adanya permasalahan dengan para saksi, Hal ini sesuai Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 6 Februari 2022 antara saksi Arafat Saleh Baay dan M Rizki dengan Terdakwadannya apabila hal tersebut diberitahukan kepada para saksi, dapat saja para saksi tidak menyetorkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum, Terdakwa telah menguasai uang transferan dari para saksi secara melawan hukum, karena tidak pernah dikembalikan dan adapun pengembalian sebagian dari yang diterima Terdakwa dikemudian hari adalah sebagai usaha perdamaian Terdakwa kepada sebagian para saksi yang mentransfer uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka apa yang dimaksudkan dengan unsur di atas telah terpenuhi;

3. Dilakukan secara berlanjut:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah Adanya beberapa perbuatan baik kejahatan atau pelanggaran yang berhubungan satu dengan lainnya dan dilakukan dalam jangka waktu tidak begitu lama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah menguasai uang transferan dari para saksi, yaitu: IRSAN IDRUS pada

tanggal 25 Juni 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



- Bahwa demikian juga dengan saksi ARAFAT BAAY yang telah mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI Nomor 418558020 atas nama AYU ADELIA pada tanggal 21 Mei 2018 dan kedua sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada rekening yang sama pada tanggal 27 Juli 2018 ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Rizki sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2018 ;
- Bahwa saksi NURANY RIMBA MIRANTI juga menyetor sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang telah ditransfer melalui Bank BRI ke rekening 212901006601503 atas nama AYU ADELIA pada tanggal 28 Mei 2018 dan bulan Juli 2018 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BNI rekening 418558020 An. AYU ADELIA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta Hukum, bahwa Terdakwa telah mendapatkan beberapa kali transferan dan menguasai uang dari para saksi yakni pada tanggal 21 Mei 2018, tanggal 28 Mei 2018, tanggal 25 Juni 2018 dan tanggal 27 Juli 2018. Hal tersebut merupakan perbuatan berlanjut, sehingga apa yang dimaksud unsur di atas dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua tersebut di atas, juga didukung dengan tidak ditemukannya suatu bukti yang membuktikan, bahwa Terdakwa adalah bagian dari usaha KARAPOTO yang menjalankan usaha investasi, bahkan saksi IRSAN IDRUS Alias ICAN menerangkan Terdakwa tidak memiliki kantor dan juga tidak memasang papan nama, maksudnya adalah usaha investasi KARAPOTO. Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi DIAN APRIANI yang menerangkan, tidak pernah mendengar Terdakwa melakukan usaha investasi, sehingga pendapat Ahli IWAN BUDIMAN.S.H., yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan Pasal 64 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sehingga Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 21 Maret 2022 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Alternatif Kedua tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berarti sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif Pertama. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengemukakan pendapatnya, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Nota Pembelaan tanggal 21 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Alternatif Kedua, sebaliknya menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya dakwaan alternatif Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dakwaan Kedua tersebut di atas, maka Kontra Memori Banding tentang hal tersebut juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif Kedua tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat berpendapat; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum memutus perkara Nomor 6/Pid.Sus/2022/PNTte, tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam penerapan hukum, maka putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Tte, tanggal 4 April 2022 harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan akan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua, dan dari pemeriksaan berkas perkara tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi selain untuk menimbulkan efek jera, juga sebagai pembinaan, serta juga untuk memberikan dampak psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sedang berada dalam tahanan, serta tidak ditemukan faktor-faktor yang dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sekarang sedang menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dan untuk tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini mencerminkan rasa keadilan, selain mempertimbangan tujuanpenjatuhan pidana sebagaimana tersebut diatas, juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yakni:

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dan mengembalikan sebagian kerugian, serta dimaafkan sebagian saksi;
- Bahwa Terdakwa juga korban dari usaha investasi Karapoto;
- Bahwa Terdakwa sedang hamil dan mempunyai anak-anak masih kecil yang memerlukan kasih sayang dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .



Memperhatikan Pasal 372 KUHPidanajo Pasal 64 Ayat (1) KUH
Pidanadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta
ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/
2022/PNTte, tanggal 4 April 2022 atas nama Terdakwa AYU ADELIA
Alias DELA yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AYU ADELIA Alias DELA, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Penggelapan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi berwarna hijau AnJRSAN IDRUS
dengan jumlah uang Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
tertanggal 26 Juni 2018 dengan tanggal pencairan 26
September 2018 sejumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta
rupiah) bermaterai yang ditandatangani Sdr. RANDI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Cabang Ternate
An.MUHAMMAD RIZKI dengan Nomor Rekening BNI Taplus
0298737689,Periode tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Juli 2018;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI An. ARAFAT BAAY
dengan nomor rekening 52190101760531;
 - Dokumen rekening koran Bank BNI An. AYU ADELIA dengan
nomor rekening 0418558020. dan Dokumen rekening koran

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank BRI An. AYU ADELIA dengan nomor rekening
212901006601503;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dan untuk tingkat Banding sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh kami: SURUNG SIMANJUNTAK.,S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ROBERT HENDRIK POSUMAH.,S.H.,M.H., dan SISWATMONO RADIANTORO.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/Pid.Sus/2022/PT Tte, tanggal 20 April 2022. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 28 April 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dihadiri oleh NAHRA HUSEN.S.H.,sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ROBERT H POSUMAH.,S.H.,M.H.

SURUNG SIMANJUNTAK.,S.H.,M.Hum

SISWATMONO RADIANTORO.S.H.

PANITERA PENGGANTI

NAHRA HUSEN.S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 17/PID.SUS/2022/PTTTE .